

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

Immanuel Agustian Hutagaol, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Nuel.Agustian@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

diahratna88@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di Kepolisian Daerah Bali dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi online telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi online adalah aplikasi michat, twitter, facebook, whatsapp. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi online dan penyidik juga melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan serta melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kepolisian Daerah Bali juga melakukan upaya preventif dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi online dan upaya represif berupa proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

This study aims to be able to find out the law enforcement of prostitution crimes online in the Bali Regional Police and to find out the steps taken by the Bali Regional Police in overcoming online prostitution crimes. This study uses empirical research methods using a case approach, a statutory approach, and a facts approach. The results indicate that law enforcement against online prostitution where perpetrators can be punished with Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 Jo Article 45 Law No. 11 of 2008 Jo Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Law No. 44 of 2008 on pornography. Based on the results of an interview, online prostitution law enforcement has been carried out from the investigation to the investigation stage. It's known that the social media commonly used as a medium for transactions in online prostitution are michat application, twitter, facebook, whatsapp. Bali Regional Police investigators usually get reports from the public regarding online prostitution cases. Investigators can only carry out surveillance and undercover directly to the specified place and make arrests of suspects due to technological limitations. The Bali Regional Police also took preventive measures by providing legal knowledge the dangers of online prostitution and repressive measures in the process of arresting pimps to be punished in accordance with the existing law.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Prostitution

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam praktik hidup bermasyarakat masalah-masalah sosial sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Pengertian prostitusi dari bahasa Inggris adalah *prostitution* yang artinya tidak jauh berbeda yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.¹ Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.²

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi selain memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Cyber crime* ialah tindak kejahatan baru yang ada di masyarakat.³

Inter-connection network (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.⁴

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan

¹Rhiza, Alvionita, Pramesti Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Negeri* Surakarta Sebelas Maret 2, no. 3 (2013):307-316.

²Tampi, B., 2010. Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia.

³Makalah dalam Focus Discussion Group (FGD) dengan tema "*Penegakan Hukum Terhadap Hoax*" yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Fakultas Darma Duta IHDN Denpasar (2017): 1-11,

⁴Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, " Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali,." *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 7, no.4 (2018):1-11.

Twitter. Media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁵

Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) telah memblokir 1 juta lebih situs yang mengandung unsur pornografi. Menurut laporan database penanganan konten mesin AIS, hingga 28 Maret 2019 terdapat 1.025.263 situs pornografi yang telah di blokir Kominfo. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A.Pangerapan pemblokiran situs dilakukan oleh tim AIS (penyensor konten negatif) dengan bantuan mesin *Artificial Intelligence* (AI).⁶ Akhir-akhir ini disinyalir banyak artis yang terlibat kasus prostitusi *online*.

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem *feodal*. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Prostitusi menurut pendapat James A. Inciardi sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa, "*The offering of sexual relations for money or other gain.*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Dalam prostitusi terdapat tiga poin bagian penting yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan yang menggunakan jasa pelacur yang dilakukan secara konvensional ataupun dunia maya atau *online*.⁷

Kesimpulan dari para pendapat ahli yang telah disebutkan, prostitusi adalah seks untuk pencaharian dengan beberapa tujuan yang pada umumnya berupa uang, termasuk di dalamnya persetubuhan dengan orang lain untuk mendapatkan bayaran.⁸ Dilihat dari faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, masalah penyebabnya sering sekali terlihat pada faktor sosial dan ekonomi yang di pengaruhi oleh kebutuhan atau gaya hidup sedangkan sosial di pengaruhi oleh lingkungan. Prostitusi itu dapat terjadi karena kurangnya kesejahteraan seseorang baik lahir maupun batin.⁹

Prostitusi merupakan kegiatan atau perbuatan berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan istri atau suaminya. Bisa dilakukan di lokalisasi, hotel, dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang (terdapat transaksi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih) setelah melakukan

⁵Manurung, Marta Luvi, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online." *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015): 1-16.

⁶Kominfo blokir 1 juta lebih situs pornografi, URL: <https://kominfo.go.id/content/detail/24184/kominfo-blokir-1-juta-lebih-situs-pornografi/0/sorotanmedia> diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

⁷Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, Ind-Hill-co, 2003), h. 134.

⁸Amalia, M., "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Universitas Suryakencana* 2, no. 2 (2016):861-880.

⁹Marpung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Reverensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 2.

hubungan badan.¹⁰ Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial karena keberadaannya ditengah masyarakat yang meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu prostitusi di Indonesia menjadi bukti bahwa prostitusi masih jadi perbincangan masyarakat Indonesia, kegiatan prostitusi sudah ada sejak dulu yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Masalah prostitusi merupakan masalah tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan. Prostitusi mempunyai tiga poin penting yaitu mucikari, pelacur, dan pelanggarnya yang diperoleh secara konvensional atau melalui dunia maya. Reaksi terhadap kegiatan prostitusi tidak membuat prostitusi semakin susah untuk dilakukan, akan tetapi semakin marak terjadi keberadaannya. Hal ini terjadi karena pengaruh ekonomi maupun karena faktor tertentu seperti, pengaruh lingkungan diikuti perkembangan teknologi menyebabkan munculnya praktek prostitusi *online* yang menawarkan jasa di media sosial sehingga memudahkan berjalannya praktek prostitusi tersebut.

Berikut ini contoh kasus praktek prostitusi *online* di Bali, jajaran Unit V Judi Susila (Jusil) Satreskrim Kepolisian Daerah Bali membongkar praktik prostitusi terselubung, Sabtu (7/4/2018). Prostitusi ini diselubungi sebagai tempat karaoke di Kuta, Badung. Dua pekerja seks komersial (PSK) sekaligus sebagai Pemandu Lagu (PL) diamankan. Informasi yang berhasil dihimpun, tempat ini terbongkar ketika pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar memperoleh info bahwa marak terjadi praktek prostitusi yang dilakukan di sekitaran Kuta. Setelah itu dilakukan penyelidikan oleh Unit V Satreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan penggerebekan. Diketahui ada dua orang PL yang melayani *Booking Order* (BO) pelanggarnya. Kasatreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar, Kopol Wayan Artha Ariyawan mengatakan, penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada praktek prostitusi di wilayah Kuta. Masih didalami dan diperiksa. Nanti keterangan lebih lanjut nanti kami sampaikan," tegasnya. Kanit V Satreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar Iptu Pica mengatakan bahwa, "Para pelaku yang diamankan adalah papi, manajer dan 2 PSK serta karyawan karaoke yang masih diperiksa." Sementara ini, diketahui bahwa dalam sekali BO, para PSK itu dikenai tarif sebesar Rp 3.250.000. Dan hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini dan menyelidiki sejak kapan prostitusi terselubung itu dilakukan. "Masih kami dalam. Kalau harga bokong-nya yang kami ketahui dari bill-nya sekitar Rp 3.250.000. Dan tarif itu ditukarkan berupa voucher," ujarnya.¹¹

Berkaitan dengan hal diatas, penelitian ini mengkaji melalui tulisan dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE KEPOLISIAN DAERAH BALI." Sebelumnya terdapat 2 penelitian yang berjudul " Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online" yang ditulis oleh Putu Ayu Gayatri dan "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media Line Dan Whatsapp" yang di tulis oleh I Putu Dilan Agustya Sandika Putra. Penelitian pertama menjabarkan mengenai pengaturan prostitusi *online* menurut hukum yang berlaku Indonesia dan

¹⁰Yanto, Oksidelfa, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak*, Jurnal Lex et Societatis, PogramStudi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Volume XVI. Nomor 2 (2016), hal. 316-330.

¹¹<https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/08/polisi-gerebek-pemandu-lagu-merangkap-psk-bertarif-rp-3250-juta?page=all> diakses tanggal 5 Februari 2020

pertanggungjawaban pidana para pihak yang terkait dalam prostitusi *online* menurut hukum pidana dan penelitian kedua mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna layanan prostitusi *online* melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna layanan prostitusi *online* di masa yang akan datang. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di Kepolisian Daerah Bali?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penulisan jurnal ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* Kepolisian Daerah Bali; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai merupakan metode penelitian hukum empiris dikarenakan dalam pembahasan ini teori yang ada berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan. Artinya penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti sehingga mampu untuk mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*The Case Approach*), pendekatan perundangan-undangan (*The Statute Approach*), dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*).

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah sifat penelitian deskriptif dan sumber data primer berupa hasil wawancara serta data primer berupa bahan hukum dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* dan teknik wawancara yaitu dengan memperoleh keterangan secara lisan dari instansi terkait seperti pihak unit *Cyber-crime* Kepolisian Daerah Bali. Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang artinya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menyusunnya secara sistematis dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3. 1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi secara *online* Kepolisian Daerah Bali

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Berkaitan dengan prostitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengaturnya dalam 2 pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua pasal tersebut berbunyi:

- a. Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang berbunyi:
"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,00."
- b. Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, berbunyi:
"Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Permasalahan tindak pidana prostitusi tidak terlepas dari pengaturan pornografi. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) diatur dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang orang yang menyediakan jasa pornografi, lebih tepatnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi:

- "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."

Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang sanksi atas pelanggaran yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

¹²Sudjana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* 22, no. 1 (2020): 89-10.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prostitusi *online* pada pasal 27, namun redaksional pengaturannya belum bersifat tegas.

1. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Berdasarkan dari hasil wawancara pada hari Senin tanggal 12 Januari 2020 dengan Bapak IPTU Dewa Putu Adi Wijaya Panit I Unit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali, bahwa terkait dengan masalah prostitusi secara *online* memang ada dan telah dilakukan serangkaian penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali diketahui bahwa pelaku kejahatan prostitusi *online* memanfaatkan media sosial seperti *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp* sebagai media transaksi. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang ditampilkan dalam laman jejaring sosial yang disediakan. Dalam kasus prostitusi *online* Penyidik Kepolisian Daerah Bali hanya mendapatkan laporan dari masyarakat. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik dalam hal teknologi oleh karena itu dalam kasus ini penyidik melakukan aksinya dengan pengintaian, serta penyamaran. Penyidik akan datang ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Berkaitan dengan prostitusi *online*, penelitian yang dilakukan oleh Melissa Farley, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy yang berjudul "*Online Prostitution and Trafficking*" pada tahun 2014, menegaskan fungsi internet dalam prostitusi online, yang dinyatakan sebagai berikut :¹³

"Internet memfasilitasi komunikasi antara penjual (mucikari dan pedagang) dan pembeli seks, yang memungkinkan mucikari dan pedagang manusia merespons dengan cepat permintaan pria untuk seks yang dibeli. Dengan memungkinkan laki-laki menghindari penangkapan karena meminta prostitusi karena mereka dapat tetap tersembunyi, di dalam ruangan, dan anonim, Internet adalah seks yang ramah pembeli."

¹³Farley, Melissa, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, "Online Prostitution and Trafficking", *Journal Albany Law School* 77.3, no. 77 (2014): 14-17.

Prostitusi *online* sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan di dunia maya walaupun jaringan internet bukanlah merupakan alat yang utama dalam merealisasikan tindakan prostitusi, tetapi paling tidak jaringan internet dipergunakan sebagai sarana untuk menjaring informasi untuk memperluas pasar prostitusi. KUHP belum terdapat pengaturan untuk prostitusi secara *online*, tetapi KUHP dan RUU-KUHP mengatur dan meng-ilegalkan mucikari. RUU-KUHP dengan jelas tertulis melarang orang yang berkeliaran atau berada di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, hanya saja pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu menjadi tidak terbatas hanya untuk orang yang berkeliaran di jalan dan di tempat umum atau ditempat terbuka. Pelacuran dalam bentuk apapun, siapapun, dan ditempat manapun seperti tempat tertutup tetap harus dilarang. Tetapi kenyataan tidak demikian, tidak ada suatu aturan hukum mengatur pelacuran di tempat tertutup.

Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV KUHP Pasal 281-299 tentang pelanggaran kesusilaan dalam Buku ketiga Bab VI LUHP Pasal 532-535. Adapun pengaturan tentang prostitusi yang terdapat dalam KUHP. Pasal 295 dan 506 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan kata "barang siapa" yang digunakan untuk menrujuk kepada subjek yang menjadi mucikari. Yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Poin utama dari dua pasal diatas sebenarnya tidak berbeda, yaitu berfokus mengatur hukuman kepada mereka yang mencari profit dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Kekurangan dalam KUHP hingga saat ini adalah tidak adanya pengaturan yang meng-ilegalkan pihak seperti pemilik *website*, pengguna dan para pekerja seks komersial.

Prostitusi *online* bisa dikatan hubungan seks terlarang. Menurut pasal 284 KUHP, jika perzinahan itu terjadi maka pihak yang dapat mengadukan tindak pidana pemukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut tindak pidana perzinahan adalah merupakan delik aduan bukan delik biasa. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi Elektronik, Undang-undang disebuah Negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakat. Perkembangan budaya dan teknologi merubah tatanan kehidupan masyarakat.¹⁴ Kemajuan teknologi yang merubah kehidupan masyarakat tersebut dipermudah dengan hadirnya teknologi yang bertujuan mempermudah kehidupan sehari-hari. Setiap hal mempunyai efek baik pasti mempunyai efek buruk. Kemajuan teknologi juga begitu, banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut.¹⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali pasal 27. Kata kesusilaan pada Pasal 27 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya pada ayat (1) diartikan pada hal-hal yang bersifat pornografi dan pada ayat ini tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang termasuk kesusilaan. Untuk pengaturan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut

¹⁴Erdianto, Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, vol VI (2011): 43-68

¹⁵Erdiansyah, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", Jurnal Daulat Hukum 1, no. 3 (2015): 725-730.

dapat digunakan dalam perkara prostitusi *online* adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1)

Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dan pidana pokok." Ketentuan Pasal 52 ayat (1) sebenarnya termasuk dalam pengaturan mengenai *child pornography* yang bagi masyarakat internasional mendapat perhatian serius yang membuat terciptanya sebuah konvensi, yaitu konvensi Dewan Eropa tahun 2001. *Child pornography* harus ada pengaturannya karena merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional Negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana *child pornography* diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan yang perannya sangat penting untuk kehidupan manusia dimasa depan, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya. Dibeberapa negara maju sanksi pidana terhadap pelaku *child pornography* umumnya lebih berat.¹⁶

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1.000.000.000,00."

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dikatakan penegakan hukum terhadap prostitusi *online*, para pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

3.2. Langkah-langkah yang Dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah

¹⁶Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 1 (2010): 126-132.

maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁷

Lawrence M. Friedman menyatakan pendapat bahwa, "Ada tiga unsur yang mempengaruhi berkerjanya hukum adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), kultur hukum (legal culture)." Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020 dengan Bapak IPTU Dewa Putu Adi Wijaya Panit I Unit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali, beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali khususnya *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi prostitusi *online*, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali yaitu:

1. Upaya non-penal (*Preventif*)

Upaya non-penal dikenal juga sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu segala usaha pencegahan dalam kegiatan dibidang kepolisian untuk menjaga keamanan serta ketentraman di masyarakat, menjaga Keselamatan orang lain dan harta nya selain itu memberi rasa aman, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan lain hakikatnya mengancam dan atau membahayakan ketertiban dan ketentraman masyarakat umum. Adapun upaya preventif yang dilakukan yaitu kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai akan bahayanya kejahatan prostitusi *online* tersebut dilingkungan masyarakat.

2. Upaya Penal (*Represif*)

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020 dengan Bapak IPTU Dewa Putu Adi Wijaya Panit I Unit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali, upaya penal bisa diartika sebagai upaya berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan pemeriksaan terhadap pihak atau subjek yang disangka telah melakukan kegiatan atau sesuatu yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku. Setelah penyelesaian pemeriksaan oleh kepolisian sudah dianggap selesai maka akan diserahkan ke Kejaksaan.

Pihak Kepolisian Daerah Bali melakukan upaya bersifat represif berhubungan dengan kejahatan prostitusi *online* tersebut. Kepolisian Daerah Bali melakukan penangkapan terhadap mucikari dan penggunaanya untuk diberi hukuman yang telah berlaku saat ini. Untuk mucikari dikenakan Pasal 506 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2020 dengan Bapak IPTU Dewa Putu Adi Wijaya Panit I Unit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali,

¹⁷Hermansyah, Adi, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala* 15, no. 60 (2016): 181-199.

upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali untuk menanggulangi prostitusi *online* yaitu:

1. Kepolisian Daerah Bali membentuk satuan fungsi untuk melacak kasus prostitusi *online* tersebut di media sosial.
2. Kepolisian mencari pelacur yang merupakan pelaku prostitusi tersebut dan diserahkan ke dinas sosial.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kejahatan prostitusi *online* ini yaitu dengan cara upaya preventif, dan refresif. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan agar dapat membuat pelaku kejahatan jera untuk mengulangi kesalahannya kembali.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum di Kepolisian Daerah Bali dilakukan dengan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku prostitusi *online* dengan *pasal* Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi *online* telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali diketahui bahwa umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi *online* adalah aplikasi *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *whatsapp*. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi *online*. Penyidik hanya bisa melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka karena keterbatasan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*, dalam hal ini Kepolisian Daerah Bali melakukan upaya preventif yang dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi *online* di lingkungan yang masih rentan akan prostitusi *online* tersebut. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali melakukan proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta, Ind-Hill-co,2003).

Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Reverensinya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).

Jurnal

Amalia, M., " Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Universitas Suryakencana* 2 No. 2 (2016).

- Erdianto, Pengujian Perundang-undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol VI (2011).
- Erdiansyah, "Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online", *Jurnal Daulat Hukum* 1 No. 3 (2015).
- , "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, No. 1 (2010).
- Farley, Melissa, Kenneth Franzblau, dan M. Alexis Kennedy, 2014, "Online Prostitution and Trafficking", *Journal Albany Law School* Vol. 77.3, 10 (2014)
- Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, " Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali, Vol.7 No.4 " *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wichara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali (2018).
- Hermansyah, Adi, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala* 15 No. 60 (2016).
- Manurung, Marta Luvi, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online." *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).
- Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak," *Jurnal Lex et Societatis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Volume XVI. Nomor 2 (2016).
- Rhiza, Alvionita, Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surakarta* Sebelas Maret 2 No. 3 (2013).
- Sudjana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* 22 No. 1 (2020).
- Tampie, B, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* (2012).

Sumber lainnya

Makalah dalam Focus Discussion Group (FGD) dengan tema "Penegakan Hukum Terhadap Hoax" yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Fakultas Darma Duta IHDN Denpasar (2017).

Web

<https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/08/polisi-gerebek-pemandu-lagu-merangkap-psk-bertarif-rp-3250-juta?page=all> diakses tanggal 5 Februari 2020

<http://Ejournal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2020.